

KODE: B

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
PEMASYARAKATAN DAN EDUKASI PASAR MODAL SYARIAH**

**PT BURSA EFEK INDONESIA  
DENGAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
DAN  
PT MNC SEKURITAS**

---

Nomor : SP- 00473 /BEI.HKM/11- 2017

Nomor : B-803/In.15/FSEI/HM.01/08/2017

Nomor : 031/PK/MNCSek-Comp/VI/2017

---

Perjanjian Kerja Sama Pemasyarakatan dan Edukasi Pasar Modal Syariah ("Perjanjian") ini dibuat pada hari jumat tanggal sebelas bulan agustus tahun dua ribu tujuh belas (11-08-2017), oleh pihak-pihak di bawah ini:

1. **PT Bursa Efek Indonesia**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Gedung Bursa Efek Indonesia, *Tower I*, Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, yang dalam hal ini diwakili oleh **Hosea Nicky Hogan, Gan** dan **Chaeruddin Berlian**, masing-masing selaku **Direktur** PT Bursa Efek Indonesia, oleh dan karenanya secara bersama-sama sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama PT Bursa Efek Indonesia, selanjutnya disebut "**BEI**";

dengan

2. **Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Pontianak**, Suatu perguruan tinggi yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Pontianak, Jalan Letjen Soeprapto No.19, yang dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Ichsan Iqbal, MM** selaku **Dekan** Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, bertindak mewakili untuk dan atas nama lembaga, selanjutnya disebut "**FSEI IAIN Pontianak**";

dan

3. **PT MNC Sekuritas**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, MNC Financial Center, Lantai 14-16, Jalan Kebon Sirih No 21-27, Jakarta 10340, yang dalam hal ini diwakili oleh **Susy Meilina** dan **Dadang Suryanto**, selaku **Direktur Utama** dan **Direktur** PT MNC Sekuritas, oleh dan karenanya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama PT MNC Sekuritas, selanjutnya disebut "**MNCS**".

Selanjutnya BEI, FSEI IAIN Pontianak dan MNCS secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa BEI adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan Bursa Efek di Indonesia bermaksud menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan Pasar Modal Syariah dan kegiatan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan Pasar Modal Syariah, khususnya melalui perguruan tinggi.
- b. Bahwa FSEI IAIN Pontianak adalah institusi pendidikan tinggi yang peduli terhadap peningkatan pembelajaran dan sosialisasi Pasar Modal Syariah.

1/ #